



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI I BARENG
Jl. Mayjen S. Parman No. 4 Bareng - Tlp. (0321) 710229
KECAMATAN BARENG



PERJANJIAN KERJASAMA

SMP NEGERI I BARENG
KABUPATEN JOMBANG

DENGAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nomor : 421/ 194 /415.16.20.29/2022
Nomor : 21.3.40/UN32.7/DN/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : SAFAK EFENDI, M.Pd.I.
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : SMP Negeri I Bareng
Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)
NIP : 19671206 200604 1 003
Alamat lembaga : Jln. Mayjen S. Parman No.4 Bareng, Jombang
Bertindak atas nama SMP Negeri I Bareng selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Prof. Dr. Sumarmi, M. Pd
Jabatan : Dekan
Unit Kerja : Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang
Pangkat/Golongan : Pembina Utama, IV/e
NIP : 196207171987012001
Alamat lembaga : Jl. Semarang no. 5 Malang
Bertindak atas nama Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku, kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuandiatur dalam pasal – pasal berikut :

Pasal 1 Dasar Kerjasama

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerjasama berdasarkan kesepakatan ini untuk mewujudkan Visi, Misi dan tujuan lembaga pendidikan masing-masing perlu adanya kerjasama yang harmonis dan saling menguntungkan.

Pasal 2 Tujuan Kerjasama

Kedua belah pihak sepakat untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan mencapai standart kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan pembangunan sumber daya manusia mulai dari tingkat sekolah sampai tingkat Nasional maupun Internasional

Pasal 3 Ruang Lingkup Kerjasama

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

- a. Pembinaan dan pengembangan Mahasiswa Departemen SI Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang dalam Praktik Pengalaman Manajemen (PPM), Praktek Pengalaman Lapangan (PPL), Penelitian dan program ekstrakurikuler yang saling menguntungkan kedua belah pihak
- b. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kualitas dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan
- c. Pertukaran informasi kependidikan, penggunaan laboratorium, perpustakaan dan fasilitas penunjang lainnya dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di lembaga masing-masing

Pasal 4 Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pelaksanaan kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup kerjasama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 5 Pembayaran

Biaya pelaksanaan kerjasama ini akan ditentukan dikemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak

Pasal 6 Hal-Hal Lain

Kedua belah pihak sepakat untuk menetapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran terhadap substansi kesepakatan kerjasama ini akan menyelesaikan secara musyawarah.
- b. Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai Rp 10.000,-

- c. Kesepakatan kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian.
- d. Hal-hal lain yang belum diatur dalam kesepakatan kerjasama ini akan diatur bersama di kemudian hari bila diperlukan.

Demikian perjanjian ini dibuat oleh pihak Pertama dan pihak Kedua.

Dibuat di : JOMBANG
Pada tanggal : 21 Maret 2022

Pihak Pertama

Kepala SMPN 1 Bareng
Kabupaten Jombang



S. SPENDIRIKAN DAN KEBUDAYAAN, M.Pd.I
NIP. 1962062006041003,

Pihak Kedua

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Sumarmi, M. Pd.
NIP. 196207171987012001